



YAYASAN

RAUDLATUL ATHFAL

RA

Terakreditasi C No: C/KW.10.4/MI/07/028/20.....

NSM : 1012XXXXXXXX NPSN : 607XXXXX

Alamat : 085x-xxxxxxx Kab. 61xxx

e-mail : Website :

KEPUTUSAN KEPALA

Nomor : 01-006/RA/S/52/10.05/SK.679/VI/2023

TENTANG :

PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRATOR/OPERATOR PENGELOLA DATA PENDIDIKAN

MADRASAH

TAHUN ANGGARAN

Kepala Kecamatan Kabupaten :

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, penguatan serta memudahkan dalam pemutakhiran data pendidikan madrasah, maka pandang perlu mengangkat Tenaga Administrator/operator Pengelola Data PendidikanKec. Kab. Tahun
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kec. Kab.
c. bahwa yang namanya tecantum dalam Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan Kec. Kab. Tahun

Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
e. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Memperhatika : Hasil Rapat Dewan Guru Beserta Kepala Madrasah, Komite Madrasah dan Ketua Yayasan tentang pembagian tugas Tahun Pelajaran pada tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat tenaga administrator/operator pengelola data pendidikan tahun anggaran, yakni saudara :

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Pendidikan terakhir :
Alamat :

Terhitung tanggal ditetapkan sebagai Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Kec. Kab. Tahun

KEDUA : Tugas Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah adalah :
1. Melakukan Pemutakhiran teknologi berbasis data (database) untuk meningkatkan kehandalan akses data.
2. Memberi layanan interkoneksi antara sistem database EMIS dengan sistem aplikasi eksternal lain yang dikembangkan mandiri oleh pihak madrasah atau pihak Kementerian Agama Kabupaten
3. Memberi informasi tentang data pendidikan baik untuk kepentingan internal Kementerian Agama atau pihak-pihak yang membutuhkan data pendidikan madrasah.

KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran madrasah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) Kec. Kab. tahun anggaran.....

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :

Kepala RA,

.....
NIP :

Tembusan:

1. YTh. Kepala Kementerian Agama Kabupaten
2. YTh. Ketua Yayasan
3. YTh. Ketua Komite